

**PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, ADMINISTRASI
PERPAJAKAN, DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB
PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
(Studi Empiris di Kecamatan Koto Tangah Padang)**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang*



Oleh :

RENANDO SYAIFUL

56354 / 2010

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2016**

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, ADMINISTRASI
PERPAJAKAN, DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB
PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
(Studi Empiris di Kecamatan Koto Tangah Padang)

Nama : Renando Syaiful
TM/NIM : 2010/56354
Program Studi : Akuntansi
Keahlian : Akuntansi Sektor Publik
Fakultas : Ekonomi

Padang, Februari 2016

Disetujui oleh:

Pembimbing I



Charoline Cheisvivanny SE, M.Ak
NIP : 19801019 200604 2 002

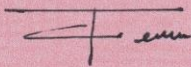
Pembimbing II



Mayar Afriventi, SE, M.Sc
NIP : 19840112 200912 2 005

Mengetahui,

Ketua Prodi Studi Akuntansi



Fefri Indra Arza, SE, M.Sc, Ak
NIP : 19730213 199903 1 003

HALAMAN PERSETUJUAN LULUS UJIAN SKRIPSI

Dinyatakan Lulus Setelah Dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi

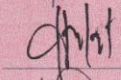
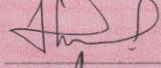
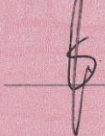
Universitas Negeri Padang

**PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, ADMINISTRASI
PERPAJAKAN, DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN
WAJIB PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
(Studi Empiris di Kecamatan Koto Tengah Padang)**

Nama : Renando Syaiful
NIM/BP : 56354/2010
Program Studi : Akuntansi
Keahlian : Akuntansi Sektor Publik
Fakultas : Ekonomi

Padang, Februari 2016

Tim Penguji

	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua	: Charoline Cheisviyanny, SE, M.Ak	
2. Sekretaris	: Mayar Afriyenti, SE, M.Sc	
3. Anggota	: Henri Agustin, SE, M.Sc, Ak	
4. Anggota	: Salma Taqwa, SE, M.Si	

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Renando Syaiful
TM/NIM : 2010/56354
Tempat/Tgl. Lahir : Padang /2 Desember 1991
Program Studi : Akuntansi
Keahlian : Akuntansi Sektor Publik
Fakultas : Ekonomi
Alamat : Komplek Singgalang Blok A2 no 19. Padang
No. Hp/Telp. : 085760892999
Judul Skripsi : Kesadaran Wajib Pajak, Administrasi Perpajakan, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, Pajak Bumi dan Bangunan di Kec. Koto Tengah Kota Padang

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis/skripsi saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana), baik di Universitas Negeri Padang maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis/skripsi ini merupakan gagasan, rumusan dan penilaian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan tim pembimbing.
3. Dalam karya tulis/skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan mencantumkan dalam daftar pustaka.
4. Karya tulis/skripsi ini **Sah** apabila telah ditanda tangani **Asli** oleh tim pembimbing, tim penguji, dan Ketua Program Studi.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana yang diperoleh karena karya tulis saya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Padang, Februari 2016

Yang menyatakan,



METERAI
TEMPEL
9909AADF864094104
6000
ENAM RIBURUPIAH

Renando Syaiful
NIM 56354/2010

ABSTRAK

Renando Syaiful (2010/56354). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Administrasi Perpajakan dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, Pajak Bumi dan Bangunan di Kec. Koto Tangah Kota Padang. 2016.

Pembimbing I : Charoline Cheiviyanny, SE, M.Ak
Pembimbing II : Mayar Afriyenti, SE, M.Sc

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Kesadaran wajib pajak, administrasi pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Kec. Koto Tangah Kota Padang. Kepatuhan wajib pajak diukur dengan indikator kepatuhan formal dan Material. Kesadaran Wajib pajak diukur dengan indikator fungsi dan kesadaran membayar pajak. Administrasi pajak diukur dengan indikator ketepatan waktu, sosialisasi pajak, pembayaran pajak secara on-line dan pelayanan yang diberikan. Sanksi Pajak diukur dengan indikator sanksi Administrasi dan Sanksi Pajak.

Penelitian ini tergolong penelitian kausatif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak bumi dan bangunan di kec. Koto tangah Kota padang. Sedangkan sampel penelitian ditentukan dengan metode *Cluster Proportional random sampling* dan menentukan jumlah sampel menggunakan rumus *Slovin sehingga* diperoleh 100 sampel. Jenis data yang digunakan adalah data primer. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi berganda.

Berdasarkan hasil analisis regresi berganda dengan tingkat signifikansi 5%, maka hasil penelitian menyimpulkan: (1) kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. (2) administrasi pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak (3) Sanksi pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan hasil penelitian diatas, disarankan: (1) pemerintah melakukan sosialisasi terhdap pentingnya PBB (2) bagi peneliti selanjutnya, diharapkan memperluas daerah penelitian dan menambahkan faktor-faktor lain yang belum saya teliti.

KATA PENGANTAR

Rasa terimakasih yang sangat besar kepada semesta beserta hukum alam yang telah “mentakdirkan” penulis untuk menyelesaikan skripsi yang berjudul “ **Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Administrasi Perpajakan dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, Pajak Bumi dan Bangunan di Kec. Koto Tangah Kota Padang**”. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan program Strata Satu (S1) pada program studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Dalam penyelesaian skripsi ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Charoline Cheisviyanny SE, M.Ak selaku Pembimbing I dan Ibu Mayar Afriyenti, SE, M.Sc selaku Pembimbing II yang telah memberikan ilmu, pengetahuan, waktu dan masukan yang berharga dalam penyelesaian skripsi ini. Selain itu penulis juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Yunia Wardi, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
2. Bapak Fefri Indra Arza, SE, M.Sc, Ak dan Bapak Henri Agustin SE, M.Sc, Ak selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
3. Ibu Herlina Helmy, SE. M.S.Ak, Akt.
4. Bapak dan Ibu Staf Pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang, khususnya Program Studi Akuntansi serta karyawan

5. Staf kepustakaan dan staf administrasi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang
6. Wajib Pajak, Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Koto Tengah
7. Kedua orang tua, yang telah memberikan perhatian, semangat, doa, dorongan dan pengorbanan baik secara moril maupun materil hingga penulis dapat menyelesaikan studi dan skripsi ini.
8. Serta semua pihak yang telah membantu dalam proses perkuliahan yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat kekurangan dikarenakan terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki. Semoga karya ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Padang, Januari 2016

Penulis

DAFTAR ISI

	Hal
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
BAB 1 PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
BAB II KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS	
A. Kajian Teori	9
1. Pajak	9
2. Kepatuhan Wajib Pajak	17
3. Kesadaran Wajib Pajak.....	21
4. Administrasi Perpajakan.....	22
5. Sanksi Pajak	23
6. Penelitian terdahulu yang relevan	23
B. Pengembangan Hipotesis.....	25
C. Kerangka Konseptual	27
D. Hipotesis	28

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis penelitian.....	29
B. Populasi dan sampel	29
C. Jenis dan Sumber data	30
D. Metode Pengumpulan data	31
E. Instrumen Penelitian.....	31
F. Definisi Variabel Penelitian.....	32
G. Rumus (Formula yang digunakan).....	33
a. Analisis Uji Coba Instrumen	33
b. Teknik Analisis Data	34
H. Definisi Operasional Variabel	39

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian	41
B. Demografi Responden.....	42
C. Deskripsi Hasil Penelitian	43
D. Statistik Deskriptif	48
E. Uji Validitas dan Realibilitas	49
F. Uji Asumsi Klasik	51
1. Uji Normalitas	52
2. Uji Multikolinearitas	53
3. Uji Heterokedastisitas.....	54
G. Teknik Analisis Data	55
H. Uji Hipotesis	56
1. Uji F	56
2. Uji Regresi Berganda	57
3. Uji T	59
I. Pembahasan	61

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	66
B. Keterbatasan	66
C. Saran	67

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Hal
1. Tabel Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Kota Padang 2014.....	5
2. Jumlah Objek Pajak PBB Kec. Koto Tangah Kota Padang 2014	30
3. Kisi-kisi Instrumen penelitian	31
4. Tabel pengembalian kuesioner	41
5. Karakteristik Responden Berdasarkan Umur	42
6. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	43
7. Distribusi frekuensi Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y).....	44
8. Distribusi frekuensi Variabel kesadaran wajib pajak (X1)	45
9. Distribusi frekuensi Variabel Administrasi pajak (X2)	46
10. Distribusi frekuensi Variabel Sanksi Pajak	47
11. Statistik Deskriptif	49
12. Nilai <i>Corrected Item-Total Correlation</i> Terkecil	50
13. Nilai <i>Cronbach's Alpha</i> Instrumen Penelitian.....	51
14. Uji Normalitas	52
15. Uji Multikolinearitas	53
16. Uji Heterokedastisitas	55
17. Hasil uji <i>Adjusted R²</i>	56
18. Hasil Uji F	57
19. Uji Regresi Berganda	58

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Hal
1. Kerangka Konseptual.....	27

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan Negara yang memiliki jumlah penduduk yang sangat padat. Negara Republik Indonesia melaksanakan pembangunan nasional di segala bidang, yang dilaksanakan secara terprogram, menyeluruh, dan berkelanjutan, demi tercapainya tujuan pembangunan nasional yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Pelaksanaan pembangunan nasional ini memerlukan investasi dalam jumlah yang sangat besar baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Dana tersebut diperoleh pemerintah baik dari dalam maupun luar negeri. Pemerintah dalam hal ini telah mempunyai sumber-sumber pendapatan seperti penghasilan dari perusahaan-perusahaan Negara, penghasilan dari barang-barang yang dimiliki dan dikuasai oleh pemerintah, serta penerimaan dari berbagai macam pajak yaitu pajak bumi dan bangunan, pajak penghasilan, pajak kendaraan bermotor, pajak pertambahan nilai, dan lain-lain. Dari berbagai sumber pendapatan, pajak merupakan sumber penerimaan Negara yang paling besar.

Pajak merupakan hal yang sangat penting dalam penerimaan Negara, yang akan digunakan untuk pengeluaran-pengeluaran Negara baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Sesuai dengan pengertian pajak menurut Waluyo (2005:4), pajak adalah iuran rakyat kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarkannya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapatkan prestasi secara langsung yang gunanya

adalah untuk membiayai pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas Negara yang menyelenggarakan pemerintahan.

Pajak Bumi dan Bangunan merupakan salah satu pajak pusat yang wewenangnya akan dilimpahkan kepada daerah. Dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, PBB sektor perdesaan dan perkotaan dialihkan menjadi pajak daerah. Dengan dijadikannya PBB perdesaan dan perkotaan menjadi pajak daerah, maka penerimaan jenis pajak ini akan diperhitungkan sebagai pendapatan asli daerah (PAD) yang menambah sumber pendapatan asli daerah dan meningkatkan kemampuan daerah membiayai kebutuhan daerahnya sendiri. Dengan mengoptimalkan sektor penerimaan pajak bumi dan bangunan ini, diharapkan pemerintah daerah mampu berbuat banyak untuk kepentingan masyarakat dan menyukseskan pembangunan.

Subjek pajak dalam PBB adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi, dan atau memiliki, menguasai, dan atau memperoleh manfaat atas bangunan. PBB merupakan pajak yang potensial, karena objeknya meliputi seluruh bumi dan bangunan yang berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan wajib pajak PBB lebih besar dibanding pajak-pajak lainnya.

Kepatuhan perpajakan menurut Devano & Rahayu (2006:110), merupakan ketaatan, tunduk dan patuh serta melaksanakan ketentuan perpajakan. Wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan perpajakan.

Menurut Safri Nurmanto dalam Rahayu (2010:138) mengatakan bahwa kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Kepatuhan wajib pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh pembayar pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan dewasa ini yang diharapkan didalam pemenuhannya diberikan secara sukarela. Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu faktor kesadaran wajib pajak, kondisi sistem administrasi perpajakan suatu Negara, penegakan hukum perpajakan, sanksi pajak, pelayanan pajak (Devano & Rahayu, 2006:112).

Suhardito (1999) dalam Sapriadi (2013), faktor kesadaran perpajakan dapat berpengaruh terhadap keberhasilan penerimaan perpajakan. Kesadaran wajib pajak akan perpajakan adalah rasa yang timbul dari dalam diri wajib pajak atas kewajibannya membayar pajak dengan ikhlas tanpa adanya unsur paksaan. Kesadaran wajib pajak berkonsekuensi logis untuk para wajib pajak agar mereka rela memberikan kontribusi dana untuk pelaksanaan fungsi perpajakan (Boediono (1996) dalam Sapriadi (2013). Soemarso (1998) menyebutkan, kesadaran masyarakat yang rendah seringkali menjadi salah satu penyebab banyaknya potensi pajak yang tidak dapat dijarah. Lerche (1980) dalam Nugroho (2006), juga mengemukakan bahwa kesadaran perpajakan seringkali menjadi kendala dalam masalah pengumpulan pajak dari masyarakat.

Sampai saat ini masih banyak masyarakat Indonesia yang menganggap bahwa penarikan pajak oleh pemerintah membebani masyarakat dan kekhawatiran

akan penyalahgunaan uang pajak seringkali menjadi pemikiran masyarakat (Nugroho 2006). Wajib pajak yang memiliki kesadaran yang rendah akan cenderung untuk tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya atau melanggar peraturan perpajakan yang berlaku. Diperlukan kesadaran yang berasal dari diri wajib pajak itu sendiri akan arti dan manfaat dari pemungutan pajak tersebut, masyarakat harus sadar bahwa kewajiban membayar pajak bumi dan bangunan bukanlah untuk pihak lain, tetapi untuk melancarkan jalannya roda pemerintahan yang mengurus segala kepentingan rakyat.

Faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan (PBB) adalah administrasi perpajakan (*tax administration*). Menurut Lumbantoruan (1997), administrasi perpajakan (*tax administration*) adalah cara-cara atau prosedur pengenaan dan pemungutan pajak. Semakin efektif administrasi perpajakan maka akan semakin meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak karena wajib pajak akan lebih mudah dalam menyelesaikan pendaftaran atau pembayaran pajaknya.

Menurut Mardiasmo (2003:42), sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundangan perpajakan akan ditaati/ dipatuhi agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Pengenaan sanksi perpajakan ini diterapkan sebagai akibat tidak terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh wajib pajak sebagaimana dalam UU perpajakan. Pengenaan sanksi kepada wajib pajak dapat menyebabkan terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh wajib pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak itu sendiri.

Fenomena yang terjadi saat sekarang ini kurangnya kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban dalam membayar pajak (melihat penelitian-penelitian terdahulu yang relevan). Pada penelitian kali ini, penulis mengambil tempat penelitian di Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang. Ini dikarenakan penulis melihat penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Kota Tangah tidak sesuai dengan target yang diinginkan dan bisa dibilang sangat jauh dari target yang telah ditetapkan. Pada tahun 2014 ini, pemerintah daerah menargetkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Koto tangah sebesar Rp. 2.735.119.000, namun realisasinya hanya sebesar Rp. 1.950.103.822 atau hanya 71,29%. Ini merupakan yang terendah dari 11 Kecamatan yang ada di Kota Padang.

Tabel 1
Tabel Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan
Kota Padang Tahun 2014

No.	Kecamatan	Target	Realisasi	Persentase
1	Bungus teluk Kabung	119.731.000	139.376.830	116,40 %
2	Lubuk Kilangan	470.256.000	464.039.417	98,67%
3	Lubuk Begalung	851.030.000	861.283.813	101,20%
4	Padang Selatan	745.567.000	767.279.199	102,91%
5	Padang Timur	1.220.591.000	1.207.513.077	98,02%
6	Padang Barat	1.703.101.000	1.956.373.664.	114,87%
7	Padang Utara	1.314.564.000	1.265.259.783	96,24%
8	Nanggalo	651.955.000	614.462.650	94,24%
9	Kuranji	1.051.017.000	865.989.713	82,39%
10	Pauh	575.178.000	549.572.649	95,54%

11	Koto Tangah	2.735.119.000	1.950.103.822	71,29%
	JUMLAH	11.438.109.000	10.641.254.617	93,03%

Sumber : DPKA Kota Padang

Kepatuhan wajib pajak adalah tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara. Rendahnya tingkat kepatuhan membayar pajak akan membawa konsekuensi sebagai berikut: Hilangnya potensi pendapatan, membuat sistem perpajakan kurang prospektif, dan membuat sistem perpajakan kurang dapat diandalkan sebagai sumber pendapatan. Untuk itu perlu ditumbuhkan kesadaran akan pajak sehingga wajib pajak dapat menjadi wajib pajak yang patuh dalam memenuhi kewajibannya.

Muslim (2007), meneliti pengaruh tingkat pemahaman, pendidikan dan penghasilan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Padang. Hasilnya menunjukkan bahwa tingkat pemahaman, pendidikan, dan penghasilan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Tanjung (2008), meneliti pengaruh administrasi perpajakan, sanksi pajak dan pendapatan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB di Kec. Padang Barat. Hasilnya adalah bahwa administrasi perpajakan dan pendapatan berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB, sedangkan sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB.

Hendrico (2011) dalam Syahril (2013) melakukan penelitian mengenai pengaruh kualitas pelayanan pajak, tingkat pemahaman, dan kesadaran wajib

pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB (Kecamatan Lubuk Kilangan). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas pelayanan pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak, tingkat pemahaman dan kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Administrasi Perpajakan dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, Pajak Bumi dan Bangunan di Kec. Koto Tangah Kota Padang”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas maka rumusan masalah untuk penelitian ini sebagai berikut :

1. Sejauh mana kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB di Kec. Koto Tangah Kota Padang?
2. Sejauh mana administrasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB di Kec. Koto Tangah Kota Padang?
3. Sejauh mana sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB di Kec. Koto Tangah Kota Padang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut diatas maka tujuan penelitian adalah untuk mengetahui :

1. Pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB di Kec. Koto Tangah Kota Padang.
2. Pengaruh administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB di Kec. Koto Tangah Kota Padang.
3. Pengaruh sanksi pajak secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB di Kec. Koto Tangah Kota Padang.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi :

1. Penulis dan pembaca, penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan dan pengetahuan Penulis mengenai topik yang diteliti.
2. Kantor Pelayanan PBB, dapat menjadi bahan masukan dalam mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB sehingga dapat menjadi bahan motivasi dalam pemungutan pajak.
3. Peneliti selanjutnya, hasil yang ditemukan di dalam penelitian ini dapat dijadikan sebagai dasar acuan untuk penelitian selanjutnya.

BAB II

KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL, DAN HIPOTESIS

A. Kajian Teori

1. Pajak

Soemitro dalam Mardiasmo (2011:1) berpendapat bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa imbalan (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjuk dan yang dapat digunakan untuk membayara pengeluaran umum. Andriani dalam Waluyo (2004:4) mengemukakan pengertian pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan perundangan, dengan tidak mendapatkan prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan. Menurut Zain (2005:12), pajak adalah iuran yang dipungut oleh negara, mengisyaratkan adanya pengalihan dana, digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara, tidak mendapatkan kontraprestasi secara langsung dan pajak sebagai alat untuk mengatur kebijakan negara.

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa adalah iuran dari rakyat kepada negara yang dapat dipaksakan, tanpa mendapatkan kontraprestasi secara langsung dari negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara.

a. Fungsi pajak

Menurut Mardiasmo (2011:1) , pajak mempunyai 2 fungsi, yaitu :

1. Fungsi *Budgetair*, pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiatani pengeluaran-pengeluarannya.
2. Fungsi mengatur (*regulerend*), Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

b. Pengelompokan pajak

Mardiasmo (2011:5), menyebutkan bahwa pajak dapat dikelompokan menjadi 3 yaitu:

1. Menurut golongannya :
 - a) Pajak langsung yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan/ dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: pajak penghasilan, pajak bumi dan bangunan.
 - b) Pajak tidak langsung yaitu pajak yang bisa dibebankan /dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: pajak pertambahan nilai.
2. Menurut sifatnya
 - a) Pajak subjektif yaitu pajak yang berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh: pajak penghasilan.
 - b) Pajak objektif yaitu pajak yang berdasarkan pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh: pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM).

3. Menurut lembaga pemungutnya

- a) Pajak pusat yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh: pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak bumi dan bangunan, bea materai.
- b) Pajak daerah yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Contoh: pajak kendaraan bermotor, pajak hotel, pajak reklame, pajak restoran, pajak penerangan jalan, dan lain-lain.

c. Pajak Bumi dan Bangunan

Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) didasarkan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang berlaku efektif sejak 1 Januari 2010. Pajak Daerah, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak bumi dan bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Pajak bumi dan bangunan menurut Prabowo (2002:164) adalah pungutan yang dikenakan terhadap bumi dan bangunan. Yang dimaksud dengan bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada

dibawahnya. Permukaan bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah Republik Indonesia. Sedangkan bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan perairan untuk tempat tinggal, tempat usaha, dan tempat yang biasa diusahakan. Seperti: jalan tol, kolam renang, pagar mewah, tempat olah raga, dermaga, dan fasilitas lain yang bermanfaat. Jadi Pajak bumi dan bangunan dapat diartikan sebagai pajak yang dikenakan sehubungan dengan hak, kepemilikan, atau diperolehnya manfaat atas bumi dan bangunan. Oleh karena itu, wajar apabila wajib pajak memberikan sebagian dari manfaat/ kenikmatan yang diperolehnya kepada negara melalui pajak.

d. Subjek Pajak Bumi dan Bangunan

Menurut Peraturan daerah kota padang nomor 7 tahun 2011 tentang pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan. Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.

e. Objek Pajak Bumi dan Bangunan

Menurut Peraturan daerah kota padang nomor 7 tahun 2011 tentang pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, objek pajak bumi dan bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai,

dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

Termasuk dalam pengertian bangunan adalah :

1. jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik, dan emplasemennya yang merupakan satu kesatuan dengan bangunan tersebut;
2. jalan tol;
3. kolam renang;
4. pagar mewah;
5. tempat olahraga;
6. galangan kapal, dermaga;
7. taman mewah;
8. tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak; dan
9. menara.

Objek Pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah objek pajak yang :

1. digunakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kota untuk penyelenggaraan pemerintahan;
2. digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
3. digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu;

4. merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah Negara yang belum dibebani suatu hak;
5. digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik; dan
6. digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Menurut Waluyo (2010:201) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dikenakan atas Bumi dan/atau Bangunan, otomatis yang menjadi Objek Pajaknya adalah bumi dan/atau Bangunan. Penegrtian Bumi adalah ermukaan bumi dan tubuh bumi yang ada dibawahnya, sedangkan bangunan adalah kontruksi teknik yang ditanam atau diletakkan secara teap pada tanah dan/atau perairan. Termasuk dalam pengerian Bangunan adalah :

1. Jalan lingkungan yang terletak dalam suatu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik, dan emplasemennya, dan lain-lain yang merupakan satu kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut.
2. Jalan Tol
3. Kolam renang
4. Pagar mewah
5. Tempat olahraga
6. Galangan kapal, dermaga
7. Taman mewah
8. Tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak

9. Fasilitas lain yang memberi manfaat.

Menurut Mardiasmo (2011:313), objek Pajak Bumi dan Bangunan adalah bumi dan bangunan. PBB merupakan pajak objektif yang berarti dalam pengenaan beban pajak yang lebih dahulu dicari adalah objek pajaknya. Yang dimaksud dengan klasifikasi bumi dan bangunan adalah pengelompokan bumi dan bangunan menurut nilai jualnya dan digunakan sebagai pedoman, serta untuk memudahkan perhiyungan pajak yang terutang. Dalam menentukan klasifikasi bumi/tanah diperhatikan faktor-faktor sebagai berikut :

1. Letak
2. Peruntukan
3. Pemanfaatan
4. Kondisi lingkungan dan lain-lain.

f. Tata Cara Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan

Menurut Waluyo (2004), pengenaan PBB diproses melalui beberapa catatan yang diawali dengan pendaftaran dan pendataan. Pendaftaran adalah suatu proses dimana subjek pajak yang memiliki, menguasai, memperoleh manfaat atau mempunyai hak atas objek pajak mendaftarkan objek pajaknya.

Pemberitahuan objek pajak dapat dilakukan pada kantor Direktorat Jendral Pajak di wilayah kabupaten/ kota yang meliputi letak objek pajak. Pendaftaran objek pajak dilakukan oleh wajib pajak dengan cara mengisi Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP), seperti yang diatur dalam pasal 9 ayat 2 UU PBB yaitu dalam rangka pendataan, subjek pajak wajib pajak mendaftarkan objek pajaknya dengan mengisi SPOP. SPOP yang telah diisi tersebut dikirim atau diberikan

kembali ke kantor direktorat jendral pajak darimana SPOP diterima/ dikirim. Pengiriman ini selambat-lambatnya 30 hari setelah tanggal penerimaan SPOP.

g. Sanksi dalam UU Pajak Bumi dan Bangunan

Dalam UU perpajakan selalu ditentukan sanksi bagi mereka yang mengabaikan kewajiban pajaknya, menyembunyikan objek pajaknya atau memberi data-data palsu/ dipalsukan. Sanksi yang diberikan dengan maksud agar wajib pajak sadar akan kewajiban pajaknya. Sanksi tersebut dapat berupa sanksi administrasi yaitu:

- a. Kurungan 6 bulan /denda setinggi-tingginya dua kali lipat dari pajak terutang yaitu apabila dengan kealpaan tidak mengembalikan SPOP, isinya tidak benar, tidak lengkap, palsu/ dipalsukan, tidak menunjukkan data atau tidak menyampaikan keterangan yang perlu.
- b. Kurungan 2 tahun/ denda setinggi-tingginya lima kali lipat dari pajak terutang yaitu apabila sengaja mengulangi kealpaan yang diatas.

Peraturan Daerah Kota Padang nomor 7 tahun 2011tentang Pajak Bumi Bangunan perdesaan dan perkotaan Bab XVIII pasal 29,30 dan 31 Ketentuan Pidana menjelaskan Tindak pidana dibidang perpajakan Daerah tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak atau berakhirnya Bagian Tahun Pajak atau berakhirnya Tahun Pajak yang bersangkutan (pasal 29)

1. Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Walikota yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1

(satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah).

2. Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Walikota yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya atau seseorang yang menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
3. Penuntutan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya dilakukan atas pengaduan orang yang kerahasiaannya dilanggar.
4. Tuntutan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan sifatnya adalah menyangkut kepentingan pribadi seseorang atau badan selaku Wajib Pajak, karena dijadikan tindak pidana pengaduan.

Pasal 31 :

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) merupakan penerimaan negara

2. Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Nurmantu dalam Devano dan Rahayu (2006:110), kepatuhan perpajakan didefinisikan suatu keadaan yang menyebabkan wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Terdapat 2 macam kepatuhan yaitu:

- a. Kepatuhan formal yaitu suatu keadaan yang menyebabkan wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal, sesuai dengan ketentuan dalam UU perpajakan. Misalnya ketentuan batas waktu pengembalian Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) selambat-lambatnya 30 hari sejak tanggal diterimanya SPOP oleh subjek pajak. Dengan mengabaikan apakah isi SPOP tersebut sudah benar atau belum, yang penting SPOP sudah dikembalikan paling lambat 30 hari setelah SPOP diterima.
- b. Kepatuhan material yaitu suatu keadaan yang menyebabkan wajib pajak secara substantif atau hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa UU perpajakan.

Secara garis besar teori tentang kepatuhan wajib pajak dapat digolongkan dalam teori paksaan dan teori konsensus. Menurut teori paksaan, orang akan mematuhi hukum karena adanya unsur paksaan dari kekuasaan yang bersifat legal dari penguasa. Teori ini didasarkan pada asumsi bahwa paksaan fisik sebagai monopoli penguasa-penguasa adalah dasar terciptanya ketertiban untuk tujuan umum. Sedangkan menurut teori konsensus, dasar ketaatan hukum terletak pada penerimaan masyarakat terhadap sistem hukum yaitu sebagai legalitas hukum.

Ada beberapa faktor yang menentukan tinggi rendahnya kepatuhan perpajakan, antara lain kejelasan (*clarity*) undang-undang dan peraturan pelaksanaan perpajakan, besarnya biaya kepatuhan, (*compliance cost*) dan adanya panutan.

- Kejelasan. Makin jelas undang-undang dan peraturan pelaksanaan perpajakan, makin mudah bagi wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

Makin berbelit aturan pelaksanaan perpajakan, apalagi kalau terdapat ketidakpastian, dan ketidak berkesinambungan peraturan, maka makin sulit bagi wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Tempat pembayaran PBB yang berubah-ubah yang mengakibatkan kebingungan wajib pajak (apakah PBB disetor di BRI, di kantor kelurahan atau pada petugas) seperti terjadi beberapa waktu yang lalu di salah satu kabupaten di Jawa Barat adalah salah satu contoh ketidakjelasan dan ketidakpastian yang dapat mengakibatkan rendahnya kepatuhan perpajakan.

- Biaya Kepatuhan

Untuk mewujudkan pemasukkan pajak ke dalam kas negara, maka dibutuhkan biaya-biaya, yang dalam literatur perpajakan disebut sebagai *tax operating cost*, yang terdiri dari biaya-biaya yang dikeluarkan pemerintah untuk memungut pajak yang disebut sebagai *administrative cost* dan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya yang disebut *compliance cost* atau biaya kepatuhan. Biaya kepatuhan adalah semua biaya baik secara fisik maupun psikis yang harus dipikul oleh wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Biaya kepatuhan terdiri dari antara lain fee untuk konsultan/akuntan, biaya pegawai, biaya transport ke kantor pajak/bank/kas negara, dan biaya foto copy sebagai biaya fisik, dan biaya psikis berupa stres, keingintahuan, dan kekhawatiran. Makin rendah biaya kepatuhan, makin mudah bagi wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Permintaan lembar foto copy lebih

dari satu kali oleh seksi/petugas kantor pajak di bawah satu atap merupakan contoh dari biaya kepatuhan yang tidak perlu.

- Panutan

Contoh yang diberikan Presiden untuk mengisi SPT dan menyampaikannya ke KPP sebelum tanggal 31 Maret, ikut mendorong pimpinan Departemen, pimpinan perusahaan untuk mengajak anggota organisasinya untuk mengikuti jejak presiden menyampaikan SPT sebelum batas waktu. Sebaliknya apabila pimpinan, bahkan tetangga yang tidak membayar pajak, atau tidak menyampaikan SPT bahkan tidak atau belum mempunyai NPWP akan merupakan panutan yang negatif bagi anggota masyarakat wajib pajak untuk tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Menurut Chaizi Nasucha dalam Devano dan Rahayu (2006:111), kepatuhan wajib pajak dapat diidentifikasi dari:

1. Kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri
2. Kepatuhan untuk menyetorkan kembali surat pemberitahuan
3. Kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang
4. Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan.

Pada prinsipnya kepatuhan perpajakan adalah tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara.

Kepatuhan wajib pajak adalah hal yang sangat penting karena akan membawa konsekuensi yang berat bagi perekonomian bangsa, mengingat pajak merupakan sumber utama pembiayaan dan pembangunan.

3. Kesadaran wajib pajak

Kesadaran merupakan tingkat kesiagaan individu pada saat ini terhadap stimuli eksternal dan internal, artinya terhadap peristiwa – peristiwa lingkungan dan sensasi tubuh, memori dan pikiran (Atkinson, 1994 dalam Kurniawan 2009). Kesadaran menurut Gozali (1976) dalam Utomo (2002) adalah rasa rela untuk melakukan sesuatu yang sebagai kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi kesadaran wajib pajak akan perpajakan adalah dimana rasa yang timbul dari dalam diri wajib pajak atas kewajibannya membayar pajak dengan ikhlas tanpa adanya unsur paksaan. Kesadaran wajib pajak atas fungsi perpajakan sebagai pembiayaan negara dan kesadaran membayar pajak sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Nugroho, 2006). Masyarakat harus sadar akan keberadaannya sebagai warga negara yang selalu menjunjung tinggi Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar hukum penyelenggaraan negara (Suardika, 2007)

Indikator yang digunakan untuk mengukur kesadaran wajib pajak menurut Bakrin (2006) dalam Kurniawan (2009) yaitu : 1) mengetahui fungsi pajak, wajib pajak sadar bahwa dengan membayar pajak akan digunakan pemerintah sebagai salah satu sumber dana pembiayaan pelaksanaan fungsi dan tugas pemerintah secara rutin, 2) kesadaran membayar pajak, dengan sadar membayar pajak akan

dapat digunakan pemerintah sebagai dana umum pelaksanaan fungsi dan tugas pemerintah, wajib pajak sadar bahwa negara membutuhkan pembiayaan dan pajak merupakan salah satu tulang punggung negara.

4. Administrasi Perpajakan

Menurut Lumbantoruan (1997), administrasi perpajakan (*tax administration*) adalah cara-cara atau prosedur pengenaan dan pemungutan pajak. Administrasi pajak dalam arti sebagai prosedur yang meliputi tahap-tahap antara lain: pendaftaran wajib pajak, penetapan pajak, dan penagihan pajak.

Administrasi perpajakan sangat penting dalam sistem perpajakan di suatu negara. Suatu negara dapat dengan sukses mencapai sasaran yang diharapkan dalam menghasilkan penerimaan pajak yang optimal, karena administrasi pajak mampu dengan efektif melaksanakan sistem perpajakan di suatu negara. Administrasi perpajakan diupayakan untuk merealisasi peraturan pajak dan penerimaan negara sebagaimana amanat dalam APBN.

Menurut Devano dan Rahayu (2006:73), pada dasarnya sasaran administrasi pajak adalah meningkatkan kepatuhan *tax payers* dalam pemenuhan kewajiban perpajakan dan pelaksanaan ketentuan perpajakan secara seragam antara wajib pajak dan fiskus dengan menilai suatu ketentuan untuk mendapatkan penerimaan maximal dengan biaya yang optimal.

5. Sanksi pajak

Menurut Mardiasmo (2011:59), Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau bisa dengan kata lain Sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Dalam undang-undang perpajakan dikenal dua macam sanksi, yaitu Sanksi Administrasi dan Sanksi Pidana. Ancaman terhadap pelanggaran suatu norma perpajakan ada yang diancam dengan sanksi administrasi dan ada juga yang diancam dengan sanksi pidana. Perbedaan sanksi administrasi dan sanksi pidana menurut UU perpajakan adalah sanksi administrasi merupakan pembayaran kerugian kepada negara, khususnya yang berupa bunga dan kenaikan. Menurut ketentuan dalam Undang-Undang Perpajakan ada 3 macam sanksi administrasi, yaitu berupa denda, bunga, dan kenaikan. Sedangkan sanksi pidana merupakan siksaan atau penderitaan. Merupakan suatu alat terakhir atau benteng hukum yang digunakan fiskus agar norma perpajakan dipatuhi. Menurut Undang-Undang perpajakan ada 3 macam sanksi pidana, yaitu berupa denda pidana, kurungan, dan penjara.

6. Penelitian terdahulu yang relevan

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang dapat digunakan sebagai referensi pada penelitian ini, yaitu Sulistyowati (2011) melakukan penelitian mengenai pengaruh faktor-faktor dalam diri wajib pajak terhadap penerimaan pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Pekalongan dengan menggunakan metode

purposive sampling. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor kesadaran perpajakan wajib pajak dan pelayanan fiskus berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak bumi dan bangunan. Sedangkan faktor pemahaman wajib pajak atas undang-undang dan peraturan perpajakan PBB dan persepsi wajib pajak tentang pelaksanaan sanksi dan denda PBB tidak berpengaruh signifikan terhadap keberhasilan penerimaan PBB.

Wicaksono (2012) melakukan penelitian mengenai Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Perpajakan Wajib Pajak, dan Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Keberhasilan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Sidoarjo dengan metode *purposive sampling*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak berpengaruh signifikan positif terhadap keberhasilan penerimaan PBB. Sedangkan kesadaran perpajakan wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap keberhasilan penerimaan PBB.

Edo (2012) dalam penelitiannya yang berjudul Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Bangunan menunjukkan hasil kesadaran wajib pajak, pemahaman wajib pajak dan kualitas pelayanan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB. Sedangkan Sanksi Pajak Bumi dan Bangunan Tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

B. Pengembangan Hipotesis

Berdasarkan kajian teori dan penelitian terdahulu yang relevan diatas, maka disusun pengembangan Hipotesis sebagai berikut :

1. Hubungan kesadaran perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak PBB

Penelitian Karsimiati (2009) menguji pengaruh pelayanan fiskus, sanksi denda dan kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Gabus-Pati, hasilnya menunjukkan pelayanan fiskus dan kesadaran perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sanksi denda berpengaruh negatif dan tidak signifikan. Sedangkan uji secara simultan bahwa variabel independen berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

Menurut Sri Astuti dan Rini (2008) dalam Desy anggaeni bahwa “kesadaran perpajakan adalah suatu sikap terhadap fungsi pajak yang berinteraksi dalam memahami, merasakan dan berperilaku terhadap makna dan fungsi pajak. kesadaran perpajakan berkonsekuensi logis untuk para wajib pajak dengan rela memberikan kontribusi dana untuk fungsi perpajakan dengan cara membayar kewajiban pajaknya secara tepat waktu dan tepat jumlah.

Seorang Wajib Pajak yang memiliki kesadaran yang tinggi cenderung akan melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, sedangkan wajib pajak yang memiliki kesadaran yang rendah akan cenderung untuk tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya atau melanggar peraturan perpajakan yang berlaku. Sehingga semakin tinggi tingkat kesadaran

wajib pajak maka akan semakin tinggi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

2. Hubungan administrasi perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak PBB

Administrasi perpajakan merupakan cara-cara / prosedur pengenaan dan pemungutan pajak. Administrasi perpajakan berperan penting dalam sistem perpajakan di suatu negara. Sasaran administrasi adalah meningkatkan kepatuhan *taxpayers* dalam pemenuhan kewajiban perpajakan. Anggraini (2012) dalam penelitiannya pengaruh pengetahuan pajak, persepsi tentang petugas pajak dan sistem Administrasi pajak terhadap Tingkat kepatuhan wajib menunjukkan bahwa sistem administrasi berpengaruh positif terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak.

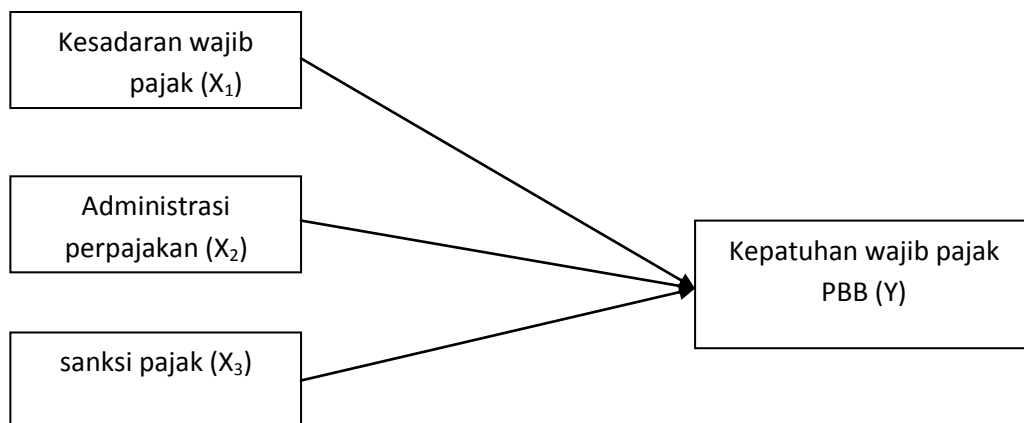
Orang akan bergairah dalam membayar pajak bila ada kemudahan dari pemerintah dalam menunaikan tugasnya. Sehingga jika semakin mudah sistem administrasi perpajakan yang ada maka akan semakin tinggi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Uraian ini mengarah pada sebuah dugaan bahwa administrasi perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB..

3. Hubungan sanksi pajak dengan kepatuhan wajib pajak PBB

Penggunaan sanksi perpajakan diterapkan sebagai akibat tidak terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh wajib pajak sebagaimana dalam undang-undang perpajakan. Pengenaan sanksi kepada wajib pajak dapat menyebabkan terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh wajib pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak itu sendiri.

Sanksi pajak dibuat dengan tujuan agar wajib pajak takut untuk melanggar undang-undang perpajakan. Wajib pajak akan mematuhi pembayaran pajaknya bila memandang bahwa sanksi akan lebih banyak merugikannya (Jatmiko, 2006). Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/dipatuhi/ditaati, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan Mardiasmo (2006) dalam Muliari dan Setiawan (2010). Semakin tinggi sanksi pajak yang diberikan maka semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB. Uraian ini mengarah pada sebuah dugaan bahwa sanksi pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB.

C. Kerangka Konseptual



Gambar 1
Kerangka Konseptual

D. Hipotesis

Berdasarkan teori dan latar belakang masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dapat dibuat beberapa hipotesa terhadap permasalahan sebagai berikut:

H₁: kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak PBB di Kec. Koto Tangah.

H₂: Administrasi perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak PBB di Kec. Koto Tangah.

H₃: Sanksi pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak PBB di Kec. Koto Tangah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian mengenai “Pengaruh Kesadaran wajib pajak, Administrasi Perpajakan dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Koto Tangah Kota Padang adalah sebagai berikut:

1. Kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di kecamatan Koto tangah Kota Padang (H_1 ditolak).
2. Administrasi perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak di kecamatan Koto tangah Kota Padang (H_2 diterima).
3. Sanksi pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak di kecamatan Koto tangah Kota Padang (H_3 diterima).

B. Keterbatasan

Meskipun peneliti telah berusaha merancang dan mengembangkan penelitian sedemikian rupa, namun masih terdapat beberapa keterbatasan dalam penelitian ini yaitu:

1. Pada penelitian ini menunjukkan bahwa uji *Adjusted R²* adalah sebesar 34,9%. Ini berarti bahwa kontribusi variabel independen terhadap variabel dependen adalah sebesar 34,9%. Dengan kata lain masih terdapat variabel lain yang memiliki kontribusi yang lebih besar terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Kec. Koto Tangah Kota padang.

2. Peneliti hanya meneliti pada wajib pajak bumi bangunan yang terdaftar di Kec. Koto Tangah Kota Padang, sehingga tingkat generalisasi hasil penelitian masih rendah.

C. Saran

Berdasarkan pada pembahasan dan kesimpulan di atas, maka peneliti menyarankan bahwa:

1. Pemerintah sebaiknya melakukan sosialisasi terhadap pentingnya pajak bumi dan bangunan guna meningkatkan pembangunan daerah.
2. Penelitian ini masih terbatas pada kesadaran wajib pajak, administrasi pajak, dan sanksi pajak. Sebaiknya peneliti selanjutnya menambahkan beberapa faktor lain seperti tingkat pemahaman tentang pajak, tingkat pendidikan, pemeriksaan pajak dan tarif pajak.
3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperluas daerah penelitian, tidak hanya meneliti di satu tempat saja, misalnya Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Se-Kota Padang atau Se-Provinsi Sumatera Barat. Sehingga hasil yang diperoleh lebih maksimal dan lebih dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai pengaruh kesadaran wajib pajak, administrasi perpajakan dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak secara menyeluruh, dapat disertai dengan penelitian kualitatif dan dilakukan perubahan dalam pemilihan alternatif jawaban pada kuesioner penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Arum, Harjanti Puspa. 2012. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas.
- Anggraeni, Desy. 2011. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Wajib Pajak Dalam Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Wajib Pajak Badan .
- Anggraini, Romandana. 2012. Pengaruh Pengetahuan Pajak, Persepsi Tentang Petugas Pajak dan Sistem Administrasi Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi.
- Bagus, Riyadi. 2007. *Pengaruh Faktor–faktor Tax Payer Terhadap Keberhasilan Penerimaan Pajak Hotel (Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak Pungut Hotel di Surakarta)*. Skripsi Universitas Sebelas Maret Surakarta
- Devano, Sony dan Rahayu. 2006. *Perpajakan Konsep, Teori dan Isu*. Jakarta: Kencana
- Edo. 2012. Faktor- faktor yang mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar PBB. *Skripsi*: Bung Hatta
- Fasmi, Lasnofa. 2012. Pengaruh Modernisasi sistem administrasi Perpajakan terhadap Tingkat kepatuhan pengusaha Kena Pajak di KPP Pratama Padang. *Skripsi S1*: Unand
- Fratnesi. 2007. *Studi Empiris Tentang Pengaruh Faktor-faktor Yang Melekat Pada Wajib Pajak Terhadap Keberhasilan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Bengkulu*, Tesis Program Pasca Sarjana Magister Manajemen Universitas Diponegoro.
- Irianto, Slamet Edi. 2005, *Politik Perpajakan : Membangun Demokrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta.
- Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia: 235/KMK.03/2003, Tentang Syarat-Syarat Wajib Pajak Ditetapkan Sebagai Wajib Patuh.
- Kurniawan, Dedi. 2009. Pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. *Skripsi*: FE UNAND
- Lumbantoruan, Sophar. 1997. *Ensiklopedia Perpajakan*. Jakarta: Erlangga

Mardiasmo, 2003 *perpajakan* edisi revisi, Yogyakarta. Andi

_____. 2011. *Perpajakan, Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi Offset.

Mohammad Zain dan Kustadi Arinata, 1990, *Pembaharuan Perpajakan Nasional*, Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti.

Muhammad Edo, Yunilma dan Daniati. 2013. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak di lingkungan kantor pelayanan pajak pratama padang. Skripsi S1: Bung Hatta.

Muslim, Afdila. 2007. Pengaruh Tingkat Pemahaman, Tingkat Pendidikan, Tingkat Pengalaman, dan Tingkat Penghasilan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Padang. *Skripsi*: FE UNAND.

Nakomi, Edo Putra Gama. 2013. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Skripsi S1 : Bung Hatta.

Nugroho, Agus Jatmiko. 2006. "Pengaruh Sikap Wajib Pajak pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus dan Kesadaran Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang)". Tesis Magister Akuntansi Program Pascasarjana Universitas Diponegoro

Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang no. 12 tahun 1994 tentang pajak bumi dan bangunan

Pasal 9 ayat 2 Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan.

Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan

Prabowo, Yudianto. 2002. *Akuntansi Perpajakan Terapan*. Jakarta: PT. Grafindo Persada.

Pudji, Susilo Utomo. 2002. Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kesadaran Masyarakat untuk Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak. Tesis Universitas Diponegoro.

Rahayu, Siti kurnia. 2010. *Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta: Garaha ilmu.

Sapriadi, Doni. 2013. Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak, Sanksi Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar PBB. Skripsi FE UNP

Satriyo, Andika. “*Pengaruh reformasi Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak di Lingkungan Kantor wilayah Direktorat Jendral Pajak Wajib Pajak Besar*”. STAN, Tangerang, 2005.

\
Resmi, Siti. 2003, *Perpajakan*, Jakarta. Salemba Empat

Suardika, I Made Sadha. 2007. *Audi Jurnal Akuntansi dan Bisnis Volume* Denpasar : Fakultas Ekonomi Universitas Udayana.

Sugiyono. 2005. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: PT. Alfabeta.

Sulistyowati. 2011. Faktor-faktor dalam diri wajib pajak terhadap penerimaan pajak bumi dan bangunan.

Suyatmin. 2004. *Pengaruh Sikap Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan: Studi Empiris di Wilayah KP PBB Surakarta. Tesis (Tidak Diterbitkan). Semarang: Program Magister Akuntansi Universitas Diponegoro.*

Syahril, farid. 2013. Pengaruh tingkat pemahaman wajib pajak dan kualitas pelayanan fiskus terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak PPH orang pribadi. Skripsi FE UNP

Tanjung, Wilda. 2008. Pengaruh Administrasi Pajak, Tarif Pajak, Hukum Pajak, Pemeriksaan Pajak, Sanksi Pajak, Pendidikan dan Pendapatan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar PBB di Kota Padang. *Skripsi*: FE UNP.

Thia dan Kardinal. 2013. Pengaruh Kesadaran WP dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan WPOP pada KPP Palembang Seberang Ulu. STIE MDP.

Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Undang-Undang No. 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum Perpajakan.

Waluyo. 2011. *Perpajakan Indonesia Buku 2*. Jakarta: Salemba Empat.

Waluyo. 2004. *Perpajakan Indonesia Buku 2*. Jakarta: Salemba Empat.

Wiecaksono. 2012. Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Kepatuhan wajib Pajak terhadap Keberhasilan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan.

Zain, Muhammad. 2005. *Manajemen Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.